



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Pemohon Hadirkan Ahli dalam Uji UU TPPU

Jakarta, 11 Desember 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) pada Selasa (11/12) pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli Pemohon. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 74/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI) yang diwakili oleh Agus Triyono sebagai Ketua, Yayasan Auriga Nusantara yang diwakili oleh Timer Manurung sebagai Ketua, serta tenaga pengajar, yaitu Charles Simabura, Oce Madril, dan Abdul Ficar Hadjar. Adapun norma yang diuji, yaitu:

Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU

- (1) *"Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: ...
z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih".*

Penjelasan Pasal 74 UU TPPU

"Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya".

Pada sidang perdana, Rabu (26/9), para Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Feri Amsari menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 UU *a quo*. Pemohon menilai, ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidaktertibn dan ketidakpastian hukum karena memberikan batasan terhadap tindak pidana yang ancamannya pidananya 4 (empat) tahun atau lebih. Padahal terdapat pula tindak pidana asal lain yang diancam di bawah 4 (empat) tahun, melibatkan harta kekayaan atau aset dalam jumlah yang besar, serta terdapat indikasi kuat adanya upaya-upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana tersebut dengan berbagai modus pencucian uang. Salah satu tindak pidana yang ancamannya di bawah 4 (empat) tahun adalah tindak pidana hak cipta. Menurut para Pemohon, keberadaan pasal-pasal *a quo* telah menyebabkan upaya pemberantasan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak berlangsung maksimal karena menimbulkan keterbatasan jangkauan dari lembaga-lembaga yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan TPPU.

Feri melanjutkan, dalam Penjelasan Umum UU TPPU dinyatakan bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan. Dalam konteks ini, keberadaan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 menyebabkan upaya pemberantasan TPPU menjadi tidak maksimal. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf z UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "...tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih", dan menyatakan Penjelasan Pasal 74 UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan".

Pada sidang lanjutan Senin (19/11), Pemerintah yang diwakili Plt. Direktur Litigasi Kemenkumham, Imam Santoso, menyampaikan penyidik pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 74 dan Pasal 75 UU TPPU telah menyebabkan upaya pemberantasan terhadap TPPU tidak maksimal, Pemerintah menerangkan bahwa modus kejahatan pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. (Nano T. A./ Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: www.mkri.id